



SALINAN

BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan, resiko dan tuntutan profesionalisme terhadap pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah sehingga perlu diatur pola pemberian remunerasi dengan mempertimbangkan kemampuan pendapatan dan kinerja operasional BLUD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 44);
13. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Kabupaten Aceh Tamiang.

6. Direktur adalah Pemimpin BLUD RSUD Kabupaten Aceh Tamiang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
7. Dewan Pengawas Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit non struktural pada Rumah Sakit yang melakukan pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat yang diangkat dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
8. Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang yang ditunjuk sebagai pengelola ketatausahaan Dewan Pengawas guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
9. Pejabat Pengelola adalah Pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
10. Pegawai BLUD-RSUD Kabupaten Aceh Tamiang adalah pegawai yang terdiri dari Pegawai PNS dan Pegawai Non PNS;
11. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.
12. Jaminan Kesehatan Nasional adalah jaminan kesehatan nasional yang berupa jaminan peserta untuk mendapatkan perlindungan Kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan.
13. Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan.
14. Honorarium adalah imbalan bersih yang diberikan kepada Dewan Pengawas atau pegawai yang melaksanakan suatu kegiatan tertentu.
15. Remunerasi adalah pemberian imbalan atas jasa, yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, tunjangan kesejahteraan atas prestasi kerja, pesangon dan/atau tunjangan pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsional kesetaraan dan kepatutan yang diberikan sesuai tingkat tanggung jawab dan profesionalitas yang dihasilkan.

16. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan diluar gaji.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD-RSUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPK.
18. Obat Penyakit Kronis adalah obat-obatan yang diberikan untuk penyakit-penyakit kronis meliputi Diabetes Melitus, Hipertensi, Penyakit Jantung, Asma, Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK), Epilepsi, Gangguan Kesehatan Jiwa Kronik, Stroke dan *Systemic Lupus Erythematosus* dan Penyakit Kronis lain yang ditetapkan oleh Menteri.
19. Faktor Pelayanan Kefarmasian adalah besarnya biaya pelayanan kefarmasian dikali harga dasar obat sesuai *e-Catalogue*.
20. Pelayanan umum adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum dengan pembiayaan yang ditanggung secara mandiri oleh yang bersangkutan.
21. Pelayanan Khusus adalah pelayanan tertentu yang bersifat temporer seperti wabah dan bencana.
22. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Direktur untuk mengusulkan Penghitungan Insentif BLUD RSUD.
23. *Fee for Service* adalah merupakan metode pembayaran dimana pembayaran ditetapkan setelah pelayanan kesehatan diberikan.
24. *Pay for Position* adalah metode pembayaran dimana pembayaran yang menggunakan konsep pembayaran berdasarkan jabatan atau posisi yang dimiliki.
25. *Pay for performance* adalah metode pembayaran dimana pembayaran berdasarkan penilaian kinerja.

BAB II RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Sasaran dan Bentuk Remunerasi;
 - b. Sumber Dana Remunerasi;
 - c. Metode dan Komponen Remunerasi;
 - d. Indikator Penilaian;
 - e. Penghitungan Remunerasi;

f. Tata...

- f. Tata cara Pembayaran Remunerasi; dan
 - g. Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah:
- a. memberikan pedoman yang jelas guna penghitungan dan pemberian Remunerasi bagi Pegawai BLUD RSUD; dan
 - b. menjamin transparansi, kepatutan dan kewajaran dalam pemberian Remunerasi.
- (3) Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:
- a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia, dan/atau layanan BLUD RSUD;
 - b. kesetaraan, yaitu memperhatikan pada pelaksanaan penyedia layanan sejenis;
 - c. kepatutan, yaitu memperhatikan Nilai Jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan, serta Status dan tingkatan jabatan; dan
 - d. kewajaran yaitu memperhatikan sesuai dengan kepatutan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
 - e. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

BAB III SASARAN DAN BENTUK REMUNERASI

Pasal 3

- (1) Penerima Remunerasi adalah:
- a. Pejabat Pengelola BLUD;
 - b. Pegawai BLUD;
 - c. Dewan Pengawas;
 - d. Sekretariat Dewan Pengawas; dan
 - e. Tenaga Lainnya.
- (2) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola BLUD/Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b yaitu dalam bentuk:
- a. Gaji;
 - b. Tunjangan Tetap;
 - c. Honorarium
 - d. Insentif;
 - e. Pesangon;
 - f. Pensiun; dan
 - g. Bonus;

(3) Remunerasi...

- (3) Remunerasi bagi Dewan Pengawas, Sekretariat Dewan Pengawas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d diberikan dalam bentuk honorarium.
- (4) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IV SUMBER DANA REMUNERASI

Pasal 4

- (1) Remunerasi bersumber dari:
 - a. Pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
 - b. Pendapatan BLUD RSUD
- (2) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan bagi Pejabat Pengelola BLUD/Pegawai BLUD yang berstatus PNS.
- (3) Remunerasi yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk membayar:
 - a. Gaji bagi pegawai yang-berstatus non PNS;
 - b. Tunjangan Tetap bagi Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD;
 - c. Honorarium bagi Dewan Pengawas, Sekretariat Dewan Pengawas, dan Tenaga Lainnya;
 - d. Insentif bagi Pegawai BLUD/Pejabat Pengelola BLUD;
 - e. Pesangon;
 - f. Pensiun;
 - g. Bonus
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai kemampuan keuangan BLUD.

BAB V METODE REMUNERASI

Pasal 5

- Metode Pemberian Remunerasi adalah sebagai berikut:
- a. Direktur dan pejabat struktural menggunakan metode *Pay for Position*.
 - b. Dokter spesialis menggunakan metode *Fee for Service*.

c. Dokter...

- c. Dokter umum menggunakan metode *Pay for Performance*
- d. Pegawai BLUD selain huruf a, b, dan c menggunakan metode Analisa Beban Kerja.

BAB VI INDIKATOR PENILAIAN

Pasal 6

Indikator penilaian Remunerasi terdiri dari:

- a. Indikator Kinerja Individu (IKI) yang mencakup:
 - 1. Beban Kerja
 - 2. Pendidikan
 - 3. Masa Kerja
 - 4. Keahlian
 - 5. Jabatan
 - 6. Tugas Tambahan
 - 7. Peringkat Kerja
- b. Indikator Kinerja Unit (IKU) yang mencakup:
 - 1. Proporsi;
 - 2. Unit Kerja

BAB VII PENGHITUNGAN REMUNERASI

Bagian Kesatu Gaji

Pasal 7

Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan gaji pokok.

Bagian Kedua Tunjangan Tetap

Pasal 8

- (1) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berupa Tunjangan bagi Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat Keuangan;
 - c. Pejabat Teknis; dan

(2) Besaran...

- (2) Besaran Tunjangan bagi Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Bagian Ketiga
Honorarium

Pasal 9

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris sesuai dengan penugasan.
- (2) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Insentif

Paragraf 1
Bentuk dan Penghitungan

Pasal 10

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d berupa:
 - a. Insentif jasa pelayanan; dan
 - b. Insentif lainnya.
- (2) Tata cara penghitungan dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem penghitungan Insentif jasa pelayanan yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur RSUD kabupaten Aceh Tamiang.
- (3) Insentif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan karena pelaksanaan tingkat beban kerja dan pekerjaan tambahan.
- (4) Penerima insentif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. apabila penerima berasal dari internal BLUD RSUD maka ditetapkan dengan Keputusan Direktur; dan
 - b. apabila penerima salah satu atau seluruhnya berasal dari eksternal BLUD RSUD maka ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Pengusulan dan Penetapan Insentif Jasa Pelayanan

Pasal 11

- (1) Pengusulan Insentif jasa pelayanan dilaksanakan oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melaksanakan penghitungan Insentif jasa pelayanan berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (4) Hasil penghitungan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diformulasikan dalam usulan Insentif jasa pelayanan.
- (5) Usulan Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (4) harus mendapatkan persetujuan Direktur.

Bagian Kelima
Pesangon

Pasal 12

- (1) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dapat diberikan kepada Pegawai BLUD yang berstatus non PNS.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan:
 - a. masa kerja;
 - b. gaji pokok terakhir;
 - c. kemampuan keuangan BLUD.
- (3) Besaran Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keenam
Bonus

Pasal 13

- (1) Direktur dapat memberikan Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. penghargaan...

- a. penghargaan bagi Pegawai berprestasi secara individu/perorangan atau kelompok; dan/atau
 - b. penghargaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat insidentil.
- (4) Penghargaan lain yang ditetapkan oleh Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penghargaan berdasarkan pertimbangan obyektif Direktur.

BAB VIII PENGHITUNGAN REMUNERASI

Pasal 14

Remunerasi Insentif jasa pelayanan bersumber dari Pendapatan BLUD diberikan dengan proporsi:

- a. Pelayanan Reguler Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS Ketenagakerjaan
 - 1. Pelayanan Hemodialisa 25% (dua puluh lima persen)
 - 2. Pelayanan Selain Hemodialisa sebesar 45% (empat puluh lima persen);
- b. Pelayanan Ambulan Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 45% (empat puluh lima persen)
- c. Pelayanan Obat Kronis Rawat Jalan Jaminan Kesehatan Nasional yang berasal dari faktor pelayanan kefarmasian
- d. Pelayanan Pasien Umum dan Jasa Raharja dihitung berdasarkan tarif pelayanan umum yang berlaku.
- e. Pelayanan Khusus Sebesar 50% (lima puluh persen).

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN REMUNERASI

Pasal 15

- (1) Remunerasi dalam bentuk Gaji, dan Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dibayarkan setiap bulan dan bersifat tetap.
- (2) Remunerasi dalam bentuk Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dibayarkan setiap bulan dan bersifat tetap.
- (3) Remunerasi dalam bentuk Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.

(3) Remunerasi...

- (4) Remunerasi dalam bentuk Insentif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dibayarkan sesuai dengan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Aceh Tamiang.
- (5) Remunerasi dalam bentuk Pesangon atau Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibayarkan setelah masa berakhirnya pekerjaan atau mencapai batas usia pensiun.
- (6) Remunerasi dalam bentuk Bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Remunerasi dilakukan secara rutin dan dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Remunerasi Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati Aceh Tamiang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 20 Desember 2021 M
16 Jumadil Awal 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

dto

MURSIL

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 20 Desember 2021 M
16 Jumadil Awal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

dto

ASRA